

## PERLINDUNGAN HUKUM DEBITOR TERDAMPAK COVID 19 TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PERDAMAIAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

Triyana Syahfitri Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri  
Email : syahfitriryana@gmail.com

### Abstrak

Pandemi Covid-19 berdampak negatif terhadap dunia usaha di berbagai sektor dan menjadi salah satu faktor penyebab tingginya jumlah pengajuan perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga. Untuk mencegah hal tersebut, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan kesempatan kepada debitur untuk mengajukan penundaan pembayaran utang sebagai kesempatan untuk melunasi utangnya. Namun dalam proses penetapan status permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sampai dengan homologasi rencana penyelesaian penundaan kewajiban pembayaran utang, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang masih memberikan ruang bagi kreditur dengan itikad buruk untuk merugikan debitur. Oleh karena itu, dalam tulisan ini, penulis mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi debitur terhadap pelaksanaan perjanjian damai penangguhan pembayaran utang yang terkena dampak Covid-19. Hasil penelitian menunjukkan masih belum memadainya perlindungan hukum bagi debitur terhadap penangguhan perjanjian perdamaian pembayaran utang yang terkena dampak Covid-19 karena belum adanya ketentuan yang dapat melindungi debitur dalam undang-undang kepailitan dan penangguhan kewajiban pembayaran utang.

### Pendahuluan

Ekonomi merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pandangan atau pendapat suatu negara terhadap negara-negara lainnya. Tingkat perkembangan ekonomi suatu negara yang baik secara tidak langsung memiliki kedudukan yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan negara yang tingkat perkembangan ekonominya di bawah rata-rata. Pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah proses peningkatan output dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Menurut teori Schumpeter, salah satu faktor yang dapat meningkatkan perkembangan ekonomi suatu negara adalah proses inovasi oleh pelaku ekonomi (entrepreneur). Pelaku ekonomi merupakan individu atau kelompok yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi, baik itu produksi, distribusi, atau konsumsi. Pelaku ekonomi dapat berupa orang perseorangan ataupun badan hukum pemerintah maupun swasta. Pelaku ekonomi inilah yang membantu dalam memutar roda ekonomi dalam suatu negara untuk meningkatkan pendapatan perkapita maupun pendapatan devisa negara.

Keberlangsungan usaha para pelaku ekonomi tentunya dipengaruhi oleh ekosistem dunia usaha yang kondusif baik dari aspek hukum, sosial, dan lingkungan. Sejak Desember 2019, dunia dilanda oleh Pandemi virus Covid-19 yang mau tidak mau memberikan dampak buruk terhadap keberlangsungan usaha di berbagai sektor. Pandemi virus Covid-19 merupakan virus varian baru yang berdampak pada banyak aspek dan menyebar dengan sangat cepat. Tercatat sampai dengan tanggal 18 Juli 2021, kasus virus Covid-19 telah mencapai 190,834,156 kasus yang tersebar di 220 negara. Sementara itu, di

## ***Perlindungan Hukum Debitor Terdampak Covid 19 Terhadap Pelaksanaan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)- Triyana Syahfitri***

Indonesia sendiri mencatat 2,832,755 kasus Covid-19 per tanggal 18 Juli 2021 dengan 51,952 kasus baru, dimana Indonesia menduduki peringkat ke 15 sebagai negara dengan jumlah kasus terkonfirmasi terbanyak di dunia. Akibat dari pandemi Covid-19 ini tidak hanya mengancam kehidupan manusia, tetapi juga menghancurkan aktivitas perekonomian dunia. Laporan Organisation for Economic Co- operation and Development (EOCD) menyebutkan bahwa pandemi ini berimplikasi terhadap ancaman krisis ekonomi besar yang ditandai dengan terhentinya aktivitas produksi di banyak negara, jatuhnya bursa saham yang pada akhirnya mengarah kepada ketidakpastian.

Menurut data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, ekonomi Indonesia pada Triwulan I tahun 2020 tumbuh sebesar 2,97%. Namun, sejak dilanda Pandemi Covid-19 pada Maret 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan II tahun 2020 turun menjadi -5,32%. Data ini menunjukkan bahwa akibat pandemi Covid-19 saat ini menyebabkan Indonesia mengalami resesi. Resesi ini merupakan resesi pertama sejak krisis ekonomi pada tahun 1998. Bank Dunia memperkirakan bahwa pada tahun 2021, meskipun ekonomi global masih dalam kondisi yang meresahkan, akan tumbuh sebesar 4% dari tahun sebelumnya.

Meskipun ekonomi global tumbuh kembali setelah kontraksi 4,3% pada tahun 2020, pandemi tersebut telah menekan aktivitas ekonomi dan pendapatan pada jangka waktu yang lama. Untuk mendukung pemulihan ekonomi, pemerintah perlu memfasilitasi siklus re-investasi yang ditujukan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang tidak terlalu bergantung pada utang pemerintah. Situasi ini jelas membuat pelaku ekonomi dan perusahaan dalam posisi yang genting. Mulai dari pemerintah yang menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional non alam, hingga efisiensi anggaran perusahaan hingga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan sebagai upaya untuk mempertahankan diri. Kondisi ini berpotensi mengakibatkan terjadinya lonjakan kasus gagal bayar utang oleh debitor sebagai akibat terhambat atau berhentinya kegiatan pada sektor-sektor tertentu.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Jimmy Simanjuntak, bahwa beberapa perusahaan yang tidak mampu mempertahankan usahanya akibat dari pandemi ini akan berujung pada permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), dimana permohonan pailit dan PKPU meningkat sebesar 50 persen di masa pandemi ini. Oleh karena itu, pemerintah sendiri telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical dampak penyebaran virus corona.

Kebijakan tersebut merupakan quick response dan forward looking policy terhadap kondisi pandemi Covid-19 yang akan berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2022, dimana salah satu tujuannya untuk menanggulangi dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitor dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan akibat dari penyebaran Covid-19. Selain kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah, salah satu upaya yang dikenal oleh hukum positif Indonesia adalah dengan permohonan PKPU.

Menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UUK-PKPU"), debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon PKPU. Penundaan kewajiban pembayaran utang (suspension of payment atau surseance van betaling) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran

seluruh atau sebagian dari hutangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi hutangnya tersebut. Pada dasarnya, PKPU ini adalah proses hukum untuk mengajukan legal moratorium (rencana perdamaian). Ketentuan mengenai PKPU ini diatur dalam Pasal 265 sampai dengan Pasal 294 UUK-PKPU. PKPU menjadi sarana bagi debitur untuk menghindari kepailitan dengan maksud agar itikad baik debitur untuk menyelesaikan utang-utangnya dapat diketahui oleh umum, khususnya bagi para kreditornya untuk memberikan persetujuan atau penolakan.

Melihat unsur-unsur syarat pailit dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pailit adalah sebagai berikut:

Debitur minimal mempunyai dua atau lebih Kreditor.

Debitur memiliki sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Permohonan diajukan di pengadilan niaga.

Unsur-unsur dari pasal tersebut harus terpenuhi agar debitur dinyatakan pailit. Kondisi ini menunjukkan betapa mudahnya pengajuan kepailitan di Indonesia. Oleh karena itu, pentingnya permohonan PKPU untuk mencegah Kepailitan agar debitur diberi kesempatan untuk melunasi utangnya. Akibat hukum dari PKPU, debitur tidak kehilangan haknya untuk melakukan pengurusan perusahaan dan asetnya, sehingga debitur tetap mempunyai wewenang untuk melakukan pengurusan perusahaannya. Dalam rangka restrukturisasi utang kepada kreditur, efektivitas permohonan PKPU sangat bergantung pada itikad baik dari debitur dan kreditur agar Rencana Perdamaian dapat dilaksanakan guna melunasi utang-utang debitur. Namun, dalam proses penentuan status permohonan PKPU dapat disetujui atau tidak akan sangat bergantung pada keputusan dari pihak kreditur. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa UUK-PKPU masih membuka ruang bagi para kreditur yang beritikad buruk untuk langsung mempailitkan debitur khususnya bila dikaitkan dengan kondisi saat ini dimana kasus kepailitan melonjak tinggi sejak pandemi Covid-19.

#### Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

Bagaimana kedudukan rencana perdamaian PKPU ditinjau dari ketentuan hukum perdata?

Bagaimana pengaturan dan perlindungan hukum debitur terdampak pandemi Covid-19 terhadap pelaksanaan rencana perdamaian PKPU?

#### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Penelitian hukum yang merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan. Penelitian hukum normatif juga dapat diartikan penelitian yang digunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah dan asas-asas hukum. Sementara itu, Mukti

## ***Perlindungan Hukum Debitor Terdampak Covid 19 Terhadap Pelaksanaan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)- Triyana Syahfitri***

Fajar dan Yulianto Achmad menyatakan bahwa penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.

Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian hukum ini digunakan karena hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian hukum normatif memiliki beberapa karakteristik yaitu: Pertama, berfokus pada doktrin melalui analisis kaidah hukum yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan atau dalam berbagai putusan hakim. Kedua, bersandar pada hukum formal, maka sumber datanya adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Ketiga, penelitian hukum normatif tidak dibutuhkan sampling karena data sekunder memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa diganti dengan data jenis lainnya. Keempat, kajian yang bersifat a priori, penalaran silogisme deduktif dan metode interpretasi untuk menjelaskan suatu gejala hukum. Kelima, tidak diperlukan hipotesis karena ilmu hukum bukanlah ilmu deskriptif melainkan ilmu preskriptif. Terakhir, tujuannya menemukan kebenaran koherensi yaitu kesesuaian aturan hukum atau tindakan dengan norma/prinsip hukum.

Adapun yang dimaksud dengan pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Berhubung dalam pembahasan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan diadakan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai aturan rencana perdamaian dalam proses PKPU, yakni dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pendekatan tersebut kemudian dipertajam dengan suatu pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang dilakukan dengan konsep-konsep yang dipahami dari pemikiran para ahli atau pakar dalam bidang yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. Dengan kata lain penelitian Deskriptif ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu. Dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian library research atau penelitian kepustakaan atau biasanya juga disebut sebagai "legal research".

Dari metode tersebut, yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials. Secondary materials atau data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari beberapa sumber hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif atau mempunyai otoritas seperti dalam penelitian ini menggunakan UUK-PKPU dan peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang berupa teori-teori atau analisis yang dituangkan ke dalam buku-buku hukum, jurnal/makalah, dan karya tulis ilmiah lainnya. Bahan hukum sekunder berupaya menjelaskan dan menguraikan lebih komprehensif dalam melakukan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum tersier atau non hukum merupakan bahan yang diperoleh dari kamus atau ensiklopedia dan sumber-sumber lainnya yang berguna untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan penulis terhadap suatu gejala atau isu hukum yang dihadapi.

Bahan hukum yang diperoleh dianalisis dengan metode kualitatif untuk memperoleh data deskriptif-analitis, yaitu data yang berwujud uraian, informasi verbal yang dinyatakan responden secara tertulis

atau lisan dari perilaku nyata. Metode penelitian kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas yang sifatnya kasuistis, namun lebih mendalam, secara total menyeluruh, dalam arti tidak mengenal pemilihan-pemilihan gejala secara konseptual ke dalam aspek-aspeknya yang eksklusif (disebut variabel). Bahan hukum yang dianalisis secara kualitatif dimaksudkan untuk menjawab masalah penelitian yang diajukan. Metode kualitatif mendekati analisisnya pada penyimpulan deduktif dan pada analisis terhadap antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Penyimpulannya dilakukan secara deduktif, yaitu proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) kemudian menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang mempunyai ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, dengan memakai kaidah logika tertentu.

## Pembahasan

### Kedudukan Rencana Perdamaian PKPU ditinjau dari Ketentuan Hukum Perdata

Dalam ketentuan UUK-PKPU, pihak debitor pailit dapat mengajukan suatu rencana perdamaian kepada semua pihak kreditor yang memuat tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang debitor kepada para kreditor. Rencana perdamaian PKPU tersebut wajib untuk mendapatkan persetujuan dari pihak kreditor dan disahkan menjadi suatu perjanjian perdamaian. Rencana perdamaian PKPU dalam proses pembuatannya juga terikat pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPperdata. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPperdata merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Sedangkan menurut J. Satrio, perikatan adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu atau dua orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau dimana kedua belah pihak saling mengikatkan diri. Sedangkan Subekti menyatakan bahwa perjanjian merupakan perhubungan hukum antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Sebagai suatu perjanjian, maka dalam proses penyusunan rencana perdamaian PKPU tetap memperhatikan asas-asas perjanjian yang diatur dalam hukum perdata, diantaranya sebagai berikut:

#### Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini menyatakan bahwa para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan bentuk, isi, cara melaksanakan, dan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian. Hal ini diartikan pula bahwa para pihak dapat mengatur isi perjanjian mengenai syarat dan kondisi keadaan memaksa yang dapat membatalkan isi perjanjian tersebut atau membebaskan salah satu pihak dari tanggung jawabnya.

#### Asas Konsensualisme

Asas ini diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata yang menyatakan bahwa syarat sahnya perjanjian salah satunya adalah kesepakatan para pihak dan Pasal 1338 ayat (2) KUHPperdata menyatakan bahwa perjanjian timbul sejak tercapainya kesepakatan diantara para pihak, sehingga perjanjian yang telah dibuat tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali atas sepakat kedua belah pihak dan ada alasan yang cukup menurut undang-undang untuk itu. Asas ini bermakna perjanjian lahir dengan adanya kata sepakat untuk mewujudkan kemauan para pihak.

#### Asas Pacta Sunt Servanda

## ***Perlindungan Hukum Debitor Terdampak Covid 19 Terhadap Pelaksanaan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)- Triyana Syahfitri***

Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang. Asas ini bermakna bahwa para pihak atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak sebagaimana layaknya undang-undang.

### **Asas Itikad Baik**

Asas ini diatur dalam Pasal 1337 jo. 1338 ayat (3) KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh para pihak harus dilaksanakan menurut itikad baik yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Menurut Munir Fuady, itikad baik hanya dimaksudkan dalam hal pelaksanaan dari suatu perjanjian, bukan pada pembuatan suatu perjanjian sebab unsur itikad baik dalam hal pembuatan sudah tercakup dalam unsur "kausa/sebab yang halal".

### **Asas kepribadian**

Asas ini menyatakan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan pribadi saja. Asas ini diatur dalam Pasal 1315 KUHPerdara, bahwa pada umumnya tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Pengecualian terhadap pasal tersebut diatur dalam Pasal 1317 KUHPerdara tentang janji untuk pihak ketiga.

Selain terikat pada asas hukum perjanjian, pembentukan perjanjian perdamaian PKPU sebagai suatu perjanjian berlaku pula Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur syarat sah perjanjian, antara lain:

### **Kesepakatan atau Kata Sepakat**

Kesepakatan merupakan pernyataan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wisverklaring*) antara para pihak. J. Satrio menyebutkan cara untuk menyatakan kehendak berupa: (1) secara tegas dengan akta otentik dan akta dibawah tangan; (2) secara diam-diam walaupun undang-undang tidak secara tegas mengatur dan dari ketentuan Pasal 1320-1338 KUHPerdara dapat disimpulkan pada dasarnya, kecuali tidak ditentukan lain, undang-undang tidak menentukan cara orang menyatakan kehendak. Kata sepakat dianggap tidak diberikan apabila diberikan dalam keadaan terdapat paksaan (Pasal 1321 KUHPerdara), penipuan atau bedrog (Pasal 1328 KUHPerdara), dan Kesesatan atau kekeliruan atau *dwaling*.

Kesatu, Paksaan adalah setiap tindakan intimidasi mental atau tindakan yang dikarenakan pemerasan atau keadaan dibawah pengaruh terhadap seseorang yang mempunyai kelainan mental. Paksaan dapat berupa kejahatan atau ancaman kejahatan, hukuman penjara atau ancaman hukuman penjara, penyitaan dan kepemilikan yang tidak sah, ancaman penyitaan atau kepemilikan suatu benda atau tanah yang tidak sah, dan tindakan lain yang melanggar undang-undang, seperti faktor ekonomi, penderitaan fisik dan mental, membuat kondisi seseorang dalam keadaan takut, dan bentuk lainnya yang mengintimidasi seseorang.

Kedua, Penipuan merupakan alasan pembatalan perjanjian. Penipuan dapat diartikan sebagai tindakan bermaksud jahat yang dilakukan oleh satu pihak untuk menipu pihak lain agar menandatangani perjanjian tertentu. Terdapat 4 Unsur suatu perbuatan dikatakan mengandung penipuan berdasarkan penjelasan tersebut, diantaranya: (1) Merupakan tindakan bermaksud jahat; (2) Sebelum perjanjian itu dibuat; (3) Dengan maksud dan niat agar perjanjian itu ditandatangani; dan (4) Tindakan yang dilakukan hanya dengan maksud jahat.

Ketiga, kekeliruan atau kesesatan yaitu suatu keadaan dimana salah satu pihak memiliki persepsi yang salah atau berbeda terhadap subjek atau objek yang dimuat dalam perjanjian. Kekeliruan terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

Error in persona, yaitu kekeliruan pada orangnya.

Error in substantia, yaitu kekeliruan terhadap karakteristik suatu benda atau objek yang diperjanjikan.

Kata sepakat dianggap tidak tercapai juga akibat adanya penyalahgunaan keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) yaitu keadaan yang terjadi apabila dalam suatu perjanjian dipengaruhi oleh hal-hal yang menghalangi seseorang untuk melakukan penilaian yang bebas dari pihak lainnya, sehingga seseorang tidak bisa mengambil keputusan yang independen karena salah satu pihak memiliki kedudukan yang lebih tinggi atau dominan.

#### Kecakapan

Syarat sahnya perjanjian yang kedua adalah cakap untuk mengadakan perjanjian. Berdasarkan Pasal 1329 KUHPerduta menyatakan bahwa semua orang dianggap cakap. Pengecualian atas pasal tersebut diatur dalam Pasal 1330 KUHPerduta meliputi: (1) orang yang belum dewasa; (2) dibawah pengampuan/perwalian; dan (3) perempuan dalam ikatan perkawinan (setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perempuan dianggap cakap hukum). Pengertian dewasa dipertegas dalam Pasal 330 KUHPerduta yaitu telah berumur 21 tahun atau sudah kawin. Selain itu, pasal 433 KUHPerduta menjelaskan bahwa yang termasuk dalam kategori pengampuan ialah mereka yang gila, dungu (onnoozelheid), lemah akal (zwakheid van vermogens), mata gelap (razernij), dan pemboros.

#### Suatu Hal Tertentu

Syarat suatu hal tertentu diatur dalam Pasal 1333 KUHPerduta yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Syarat ini berkaitan dengan objek perjanjian, dimana barang yang dimaksud tidak hanya berupa benda tetapi juga jasa. J. Satrio menyatakan bahwa suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah objek prestasi perjanjian dimana isi perjanjian harus tertentu atau dapat ditentukan jenisnya.

#### Suatu Sebab yang Halal

Suatu sebab yang halal bukan merujuk pada hal-hal yang menyebabkan seseorang menutup perjanjian melainkan pada isi dan tujuan perjanjian. Dalam Pasal 1335 KUHPerduta, bahwa "suatu persetujuan tanpa sebab atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah memiliki kekuatan". Sedangkan Pasal 1337 KUHPerduta disebutkan bahwa, "suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum". Berdasarkan rumusan tersebut, suatu sebab yang halal terpenuhi apabila suatu perjanjian tidak dibuat atas sebab yang palsu atau terlarang karena bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dalam menentukan sebab yang bertentangan dengan kesusilaan sangat bergantung pada norma dan nilai serta perkembangan zaman yang terjadi pada wilayah dan waktu tertentu. Sedangkan ketertiban umum termasuk juga keamanan negara, keresahan dalam masyarakat, dan mengenai masalah ketatanegaraan. Sedangkan dalam hukum perdata internasional, ketertiban umum diartikan sebagai sendi atau asas hukum suatu negara. Asas ini dalam negara common law dikenal dengan istilah legality yang dikaitkan dengan public policy bahwa suatu perjanjian dianggap tidak sah apabila bertentangan dengan public policy.

## ***Perlindungan Hukum Debitor Terdampak Covid 19 Terhadap Pelaksanaan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)- Triyana Syahfitri***

Walaupun rencana perdamaian PKPU telah disusun berdasarkan syarat dan asas-asas hukum perikatan, tetapi dalam pelaksanaannya terkadang debitor tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian sehingga debitor dianggap telah melakukan wanprestasi. Menurut Herlien Budiono, Wanprestasi diartikan sebagai prestasi yang buruk dimana terdapat pihak yang tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Senada dengan itu, J. Satrio mengungkapkan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian dimana seorang debitor baru dianggap wanprestasi apabila somasi yang dilakukan kreditor tidak diindahkan.

Ketentuan mengenai wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara, bahwa “si berutang (debitor) adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa diberutang (debitor) harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu tertentu. Dalam menentukan debitor telah bersalah atau tidak melakukan wanprestasi maka diperlukan kondisi-kondisi mengenai keadaan wanprestasi. Menurut Ahmadi Miru dan Sakka Pati, ada 3 (tiga) keadaan yang termasuk wanprestasi, yaitu:

Debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali;

Debitor memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru; dan

Debitor memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu atau terlambat.

Pada dasarnya semua perjanjian mengikat pada para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Itikad baik menjadi asas yang esensial dalam suatu perjanjian tetapi tidak ada definisi yang secara jelas dan tegas menyatakan batasan-batasan dari asas itikad baik. Ridwan Khairandy menyatakan bahwa salah satu masalah dari itikad baik adalah keabstrakan maknanya dan tidak ada pengertian itikad baik yang bermakna tunggal. Dalam Black's Law Dictionary, itikad baik adalah A state of mind consisting in (1) honesty in belief or purpose, (2) faithfulness to one's duty or obligation, (3) observance of reasonable commercial standards of fair dealing in a given trade or business, or (4) absence of intent to defraud or to seek unconscionable advantage. Itikad baik (te goeder trouw) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian dan itikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian. Selain itu, itikad baik dalam suatu perjanjian terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

Itikad baik objektif yaitu itikad baik yang didasari kepatutan (Billikheid, redelijkheid)

Itikad baik subjektif yaitu itikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum yang ditandai dengan pengiraan dalam hati sanubari bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi mulainya suatu hubungan hukum sudah dipenuhi semua.

Ridwan Khairandy dalam bukunya menyatakan bahwa dalam menilai itikad baik, hakim harus memperhatikan kepatutan. Perjanjian didasari pada pretium iustum yang mengacu pada reason dan equity yang mengisyaratkan adanya keseimbangan antara kerugian dan keuntungan para pihak. Pasal 1339 KUHPerdara juga menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan dalam perjanjian tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifatnya diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Dalam hal debitor yang diduga atau dianggap melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan perjanjian maka majelis hakim harus memperhatikan tolak ukur itikad baik dalam pertimbangannya karena pada dasarnya kepailitan merupakan ultimatum remedium.

Oleh karena itu, dalam suatu perkara kepailitan dan diikuti dengan permohonan PKPU, majelis hakim harus memperhatikan prosedur dan mekanisme pembentukan dan penyusunan rencana PKPU yang dihasilkan berdasarkan itikad baik dari para pihak yang berkepentingan karena apabila terjadi kepailitan tidak hanya merugikan debitur tetapi juga perekonomian negara terkena dampak.

Penyelesaian sengketa yang ideal adalah ketika terjadi perdamaian antara debitur dan kreditor. Sebagai upaya agar terjadinya win-win solution bagi kedua belah pihak, maka dalam suatu rencana perdamaian PKPU perlu diperhatikan terkait pengaturannya baik secara formil maupun materiil. Dalam hal ini, penyusunan rencana perdamaian PKPU tunduk pada ketentuan hukum perdata yang berlaku bagi perjanjian secara umum. Kecuali ditentukan lain atau diatur dalam UUK-PKPU, maka digunakan KUHPperdata sesuai dengan asas "Lex Specialis Derogat Legi Generalis". Oleh karena itu, dalam pembentukan rencana perdamaian, maka kedua belah pihak harus tetap memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam KUHPperdata.

#### Pengaturan dan Perlindungan Hukum Debitur Terdampak Pandemi Covid19 Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Perdamaian PKPU

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, PKPU merupakan masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan dimana pada masa tersebut debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara pembayaran utang dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan usaha, aset-aset dan kekayaan tetap dapat dipertahankan, memperbaiki ekonomi dan kemampuan menghasilkan laba sehingga terdapat kemungkinan debitur mampu melunasi utang-utangnya melalui restrukturisasi utang-utangnya. PKPU dilakukan apabila debitur tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.

Dalam proses PKPU yang menjadi esensi terpenting adalah pengajuan rencana perdamaian. Menurut Rahayu Hartini, perdamaian dalam PKPU adalah Perjanjian antara debitur dan kreditor untuk mengakhiri utang- utangnya dimana perdamaian dimulai dengan debitur menawarkan pembayaran kepada kreditor, dengan syarat jika pembayaran tersebut dilakukan maka debitur dibebaskan dari sisa utangnya sehingga debitur tidak mempunyai utang lagi. Perdamaian ini merupakan tujuan dari dilaksanakannya PKPU ini.

Dalam suatu perkara baik itu kepailitan maupun PKPU, debitur diberikan hak untuk mengajukan rencana perdamaian sebagaimana tercantum di dalam Pasal 144 jo. Pasal 265 UUK-PKPU. Dengan adanya rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur, maka para kreditor diwajibkan untuk membahas bersama dengan debitur terkait rencana perdamaian tersebut dengan diawasi oleh hakim pengawas yang nantinya akan dilakukan pemungutan suara untuk menentukan apakah rencana perdamaian tersebut diterima atau ditolak oleh para kreditor. Dalam rencana perdamaian PKPU terdapat kuorum yang harus dicapai agar suatu rencana perdamaian dapat disahkan oleh pengadilan (Homologasi). Dalam PKPU, rencana perdamaian dapat disahkan oleh pengadilan jika disetujui oleh minimal 1/2 jumlah kreditor separatis yang hadir dalam rapat pemungutan suara dan mewakili minimal 2/3 dari jumlah total piutang separatis dan 1/2 jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat pemungutan suara dan mewakili minimal 2/3 dari jumlah total piutang konkuren (Pasal 281 UUK-PKPU). Selain syarat kuorum yang disebutkan di atas terdapat syarat-syarat lain agar dapat disahkannya suatu rencana perdamaian yang tercantum di dalam Pasal 285 Ayat (2) UUK-PKPU yang berbunyi: "Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian, apabila:

## ***Perlindungan Hukum Debitor Terdampak Covid 19 Terhadap Pelaksanaan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)- Triyana Syahfitri***

harta debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;

pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;

perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atau

imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya”.

Selain itu, suatu rencana perdamaian PKPU yang telah dihomologasi dapat dilakukan atau dimintakan pembatalan apabila tidak didasari pada adanya itikad baik dari para pihak. Pasal 170 ayat (1) menyatakan bahwa apabila terhadap debitor yang lalai, kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut. Dalam memberikan kesempatan kepada debitor untuk membela diri, Pasal 170 ayat (2) dan (3) UUK-PKPU menyatakan bahwa debitor wajib membuktikan perdamaian telah dipenuhi dan pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pemberian kelonggaran. Terhadap keadaan yang menghalangi debitor untuk melakukan prestasi, terdapat 2 (dua) kemungkinan alasan, yaitu: (1) karena kesalahan debitor, baik karena kesengajaan ataupun kelalaian; (2) karena keadaan memaksa (Force Majeure/overmacht).

Setelah perjanjian perdamaian dalam PKPU telah dihomologasi, maka sejak saat itu pula perjanjian perdamaian memiliki kekuatan hukum tetap dan memiliki kekuatan mengikat sehingga memasuki tahap pelaksanaan perdamaian. Jangka waktu pelaksanaan perdamaian yang telah disahkan berlaku sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian perdamaian. Pada saat penyusunan dan pengesahan perjanjian perdamaian dalam proses PKPU, kreditor tidak dapat memaksa agar debitor melakukan pembayaran utang-utangnya. Pada umumnya dalam perjanjian perdamaian diberikan waktu yang relatif lebih panjang demi memberikan kesempatan kepada debitor untuk melakukan kewajibannya yang tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat karena debitor memerlukan waktu untuk melakukan berbagai upaya dalam rangka kembali menyehatkan perusahaannya terutama dalam neraca keuangannya yang sedang terpuruk. Terdapat 2 (dua) kemungkinan yang dapat terjadi dalam pelaksanaan perjanjian perdamaian PKPU, yaitu:

Debitor dapat melaksanakan isi perjanjian perdamaian sepenuhnya;

Debitor dianggap lalai dalam melaksanakan isi perjanjian hingga batas waktu yang ditentukan tidak melaksanakan kewajibannya. Hal ini dapat memungkinkan perjanjian perdamaian PKPU dibatalkan dan debitor dinyatakan pailit.

Terhadap kemungkinan kedua dapat menimbulkan permasalahan khususnya di masa pandemi Covid-19, terkait dengan terhambatnya pelaksanaan perjanjian perdamaian PKPU. Kondisi pandemi yang menghambat pelaksanaan perjanjian terkadang tidak diatur dan bahkan tidak terpikirkan oleh debitor maupun kreditor pada saat membuat perjanjian perdamaian PKPU. Kondisi Covid-19 merupakan suatu kejadian yang tidak dapat diduga sebelumnya sehingga keinginan untuk melakukan renegotiasi terhadap suatu perjanjian menjadi cukup beralasan. Namun kemudian menjadi pertimbangan apakah kondisi pandemi Covid-19 ini dapat dianggap sebagai kondisi Force Majeure dan apakah memungkinkan untuk melakukan renegotiasi terhadap perjanjian perdamaian PKPU yang telah dihomologasi karena alasan tersebut.

Pandemi Covid-19 merupakan bencana nasional yang bersifat non alam berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional. Penjelasan mengenai bencana non alam dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ("UU Penanggulangan Bencana") yang menyatakan bahwa: "Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit." Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia pada faktanya mengakibatkan para pihak bisa saja mengalami kendala sewaktu melaksanakan prestasi karena pandemi Covid-19 merupakan suatu keadaan yang tidak dikehendaki semua orang dan bukan merupakan kelalaian atau kesengajaan dari para pihak untuk tidak melaksanakan kewajibannya melainkan suatu keadaan *force majeure* yang menyebabkan pelaksanaan perjanjian terhambat atau tidak dapat dilaksanakan, mengingat di masa pandemi Covid-19 terdapat pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap aktivitas tertentu. Sehingga di dalam perjanjian PKPU tersebut harus memuat adanya kemungkinan *force majeure* bagi para pihak, dalam hal ini pihak debitor.

#### E. Kesimpulan

Dalam pembuatan dan penyusunan rencana perdamaian PKPU, pada dasarnya tetap berpegang pada ketentuan KUHPerdata sebagaimana berlaku pada perjanjian pada umumnya. Rencana perdamaian harus memperhatikan syarat-syarat kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Selain itu, dalam melaksanakan rencana perdamaian yang telah dihomologasi, para pihak juga harus taat dan tunduk pada asas-asas perjanjian, yaitu perjanjian dibuat atas dasar kesepakatan para pihak dan bukan didasarkan atas tipu muslihat, kebohongan, kekeliruan, ataupun paksaan dari salah satu pihak, suatu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya sehingga menimbulkan kewajiban para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian, tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Oleh karenanya, apabila salah satu pihak (kreditor) ingin membatalkan perjanjian perdamaian PKPU dan menyatakan pihak lain (debitor) telah melakukan wanprestasi atas isi perjanjian perdamaian PKPU yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, maka perlu dilihat kembali bagaimana isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Pembatalan suatu perjanjian hanya sah apabila dalam proses pembuatan dan pelaksanaan perjanjian perdamaian PKPU tersebut tidak memenuhi asas-asas dan syarat-syarat, baik syarat objektif maupun subjektif untuk sahnya perjanjian. Hal tersebut kemudian menjadikan perjanjian perdamaian PKPU dapat dimintakan pembatalan kepada hakim pengadilan dan menjatuhkan putusan pailit kepada debitor. Namun, untuk menyatakan debitor wanprestasi maka memerlukan analisis kausalitas bahwa pandemi Covid-19 menjadi sebab debitor dengan sengaja tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya atau justru pandemi Covid-19 sebagai keadaan *force majeure* yang membebaskan debitor dari tanggung jawab sementara untuk melaksanakan prestasinya.

***Perlindungan Hukum Debitor Terdampak Covid 19 Terhadap Pelaksanaan Rencana Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)- Triyana Syahfitri***

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. (2008). Hukum Perikatan: Penjelasan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Badan Pusat Statistik, (2020). Ekonomi Indonesia Triwulan I 2020 Tumbuh 2,97 Persen. Diakses pada 28 November 2021.
- Burhan Ashshofa. (2001). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Gramedia, p. 54.
- Fitri Novia Heriani. Perkara Kepailitan Dan PKPU Meningkatkan 50 Persen Selama Pandemi. hukumonline.com. hukumonline.com - Berita, August 31, 2020. Terdapat dalam : <https://www.hukumonline.com/berita/baca/>.Diakses pada tanggal 1 Desember 2021.
- Gamal Komandoko dan Handi Raharjo. (2010). Draf Lengkap Surat Perjanjian (Surat Kontrak): Yang Sering Dipakai. Jakarta: Penerbit Media Pustaka.
- Michael P. T. and Stephen C. S. (2010). Economic Development. Harlow: Munich: Addison-Wesley, 2010).
- Munir Fuady. (2001). Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. (2010). Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahayu Hartini. (2007). Hukum Kepailitan. Malang: UMM PRESS.
- Worldometer, Coronavirus Update (Live): 108,745,445 Cases and 2,394,403 Deaths from COVID-19 Virus Pandemic. Worldometers.info, 2021. @<https://www.worldometers.info/coronavirus/>.Diakses pada tanggal 27 November 2021.
- Worldometer, Indonesia Coronavirus: 1,201,859 Cases and 32,656 Deaths. Worldometers.info,2021.Terdapatdalam:<https://www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia/>.diakses pada 28 November 2021.
- Ridwan Khairandy. (2016). Kebebasan Berkontrak dan Pacta Sunt Servanda Versus Itikad Baik: Sikap yang Harus Diambil Pengadilan. Yogyakarta: FH UII Press.
- R. Subekti. (2002). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: PT Intermasa.
- Wirjono Prodjodikoro. (1964). Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu. Bandung: Sumur Bandung.